



P U T U S A N

Nomor 409/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Sampoerna, bertempat tinggal di **Kota Surabaya**, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Kadir, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Jambangan Baru I Kav. I – E Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2019, semula sebagai Termohon selanjutnya disebut **Pembanding**;

M e l a w a n

Terbanding, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **Kota Surabaya**, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Prijono, S.H., Advokat & Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Jalan Jojoran IV/12 C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2019, semula sebagai Pemohon, selanjutnya disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0090/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 20 Juni 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap Termohon (**Pembanding**) didepan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 846.000,00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 Pembanding mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0090/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0090/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 20 September 2019 yang menerangkan bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0090/Pdt.G/2019/PA.Sby, tanggal 10 September 2019 yang menerangkan bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, walaupun Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk itu melalui relaas pemberitahuan tanggal 21 Agustus 2019 dan tanggal 27 Agustus 2019 ternyata telah tidak memeriksa berkas perkara banding;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 23 September 2019 dengan Nomor 409/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/3144/Hk.05/9/2019 tanggal 23 September 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 Agustus 2019, dan Pembanding tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Surabaya yang dimohonkan banding, yakni tanggal 20 Juni 2019. Pemberitahuan isi Putusan kepada Pembanding pada tanggal 12 Agustus 2019. Dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawatan Madura. Oleh karenanya permohonan banding Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah diupayakan perdamaian baik melalui mediasi dengan mediator Hj. Milachah, S.Ag. maupun pada setiap kali persidangan oleh majelis hakim sendiri, akan tetapi upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0090/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah, selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dalam mengajukan bandingnya tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui keberatan apa atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding sebagai *judex factie* akan memeriksa kembali apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Terbanding pada pokoknya adalah memohon ijin untuk menceraikan Pembanding karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Pembanding yang tidak dapat mengatur keuangan keluarga dengan sebaik-baiknya, tidak bisa menggunakan uang pemberian suami untuk kepentingan rumah tangga sebagaimana mestinya (berlaku boros) sampai mobil terjual, dan uang hasil penjualan dipergunakan untuk membayar hutang yang Terbanding tidak pernah mengetahui hutang apa saja yang dibayar oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terbanding tersebut, Pembanding pada pokoknya menyanggah alasan yang dikemukakan oleh Terbanding dan menyatakan keberatan untuk bercerai karena masih mencintai Terbanding dan ingin tetap mempertahankan rumah tangga bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Terbanding telah mengajukan alat-alat bukti, baik surat maupun saksi, sedang Pembanding untuk menguatkan sanggahan dan keberatannya telah tidak mengajukan alat-alat bukti baik surat maupun saksi, bahkan Pembanding telah pula tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui apa saja yang menjadi keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dan putusan dengan tepat dan benar, didasarkan atas alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi yang sesuai dengan ketentuan hukum formil maupun materiil, didukung dengan kaidah-kaidah yuridis serta dalil-dalil syar'i lainnya, sehingga alasan permohonan Terbanding untuk menceraikan Pembanding telah memenuhi unsur alasan perceraian. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tingkat Banding sendiri, dengan pertimbangan bahwa antara Terbanding dengan Pembanding telah sulit dirukunkan, apalagi antara keduanya sampai saat ini telah tidak berkumpul tidur sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dan pisah rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 5 (lima) bulan berturut-turut. Dengan demikian maka permohonan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 khususnya huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak memberikan hak Pembanding sebagai istri yang ditalak suaminya, yaitu nafkah iddah dan mut'ah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib a. Memberi Mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhul; dan b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah 'iddah pada dasarnya adalah nafkah sehari-hari (*yaumiyah*) yang diberikan oleh suami kepada isterinya selama masa iddah yaitu 3 bulan yang mana besarnya disesuaikan dengan kondisi perekonomian dimana Pembanding bertempat tinggal, yaitu di daerah Rungkut Kecamatan Gunung Anyar Surabaya, juga disesuaikan dengan penghasilan/kemampuan Terbanding sebagai tukang batu/pemborong pekerjaan bangunan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding mampu dan layak dibebani untuk memberikan nafkah 'iddah kepada Pembanding berupa uang sebesar Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa disamping dibebani untuk memberikan nafkah iddah tersebut, Terbanding juga harus dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Terbanding, di dalam Hukum Islam pemberian *mut'ah* merupakan sesuatu perbuatan yang pantas dan mulia bila ia memberikan sesuatu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermanfaat/bemilai sebagaimana dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya : kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya mut'ah juga adalah pemberian suami kepada isterinya yang ditalak karena keduanya pernah terjadi hubungan mesra yang indah sekian lama, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yang berbunyi :

Artinya : "... Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka (isteri-isteri yang ditalak). Orang-orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang-orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Menimbang, bahwa mut'ah juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas isteri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548.K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat Dr. Abu Zahrah dalam Kitab Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, yang selanjutnya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasar besaran nafkah iddah yang berjumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap bulan sebagaimana telah ditetapkan diatas, maka besaran mut'ah yang harus diberikan Terbanding kepada Pemanding adalah Rp 1000.000.00 X 12 bulan = Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan yang demikian, maka Terbanding harus dibebani untuk memberikan nafkah iddah yang berupa uang sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 12.000.000.00 (dua belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar pada saat pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0090/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 20 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah, harus dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0090/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 20 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1440 Hijriyah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Surabaya;
 3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dibayar pada saat pengucapan ikrar talak;
 4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 846.000.00 (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah majelis hakim pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Nur Khazim, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Imam Bahrin dan Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 409/Pdt.G/2019/PTA.Sby, tanggal 24 September 2019 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim Anggota yang sama serta di bantu oleh Masruchin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Imam Bahrin

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Masruchin, S.H.

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK:	Rp 134.000.00
- Redaksi	: Rp 10.000.00
- Meterai	: Rp 6.000.00
Jumlah	: Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Plt. PANITERA

ttd

Dra. Hj. Chairussakinah Ady

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)